

BAB III

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2017 merupakan tahun pertama bagi sekolah menengah atas menyelenggarakan penerimaan peserta didik baru menggunakan pedoman dengan Peraturan Gubernur, karena sebelumnya menggunakan pedoman Peraturan Walikota. Hal ini terjadi dikarenakan adanya perpindahan wewenang dari Pemerintah Kota Semarang ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.³⁷

Pada tahun ini Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Provinsi Jawa Tengah menjadi pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tingkat SMA, proses seleksi yang dilakukan juga tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya yang menggunakan Peraturan Walikota, yaitu masih menggunakan sistem rayonisasi.³⁸

Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Di Provinsi Jawa Tengah yang

³⁷ Hasil wawancara dengan Gatot Bambang Hastowo selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 9 Juni 2017.

³⁸ *Ibid.*

selanjutnya akan disebut Peraturan Gubernur, menegaskan bahwa pada Pasal 3 huruf a menyatakan bahwa “Tujuan diterapkannya tata kelola penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMA Negeri dan SMK Negeri yang transparan, akuntabel, dan jauh dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme”. Pasal 3 huruf c juga menyatakan bahwa “mewujudkan rasa keadilan bagi para peserta Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMA Negeri dan SMK Negeri”. Kedua pasal tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan dari gubernur tersebut telah dibuat dengan baik dan sangat transparan sehingga tidak ada kecurangan apapun sehingga terwujud rasa keadilan³⁹ seperti yang dinyatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Gatot Bambang Hastowo yang menyatakan bahwa pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2017 ini bersifat obyektivitas, akuntabilitas, transparantif dan tidak diskriminasi, sehingga setiap masyarakat dapat mengaksesnya.⁴⁰

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru tahun 2017 menggunakan sistem *online*. Pendaftaran yang dilakukan secara *online* menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, merupakan hal yang baik dan selaras dengan *tagline* Gubernur Jawa Tengah yaitu “*Mboten Ngapusi, Mboten Korupsi*” yang artinya dalam pelaksanaan ini terdapat obyektivitas, akuntabilitas, transparansi dan tidak diskriminasi. Hal tersebut dikarenakan

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

dengan sistem online semua orang dapat mengakses dan mendaftar, sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik dan keterbukaan yang jelas, bahkan masyarakat pun dapat memonitori pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru setiap hari.⁴¹

B. Profil SMA Negeri 1 Semarang

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 merupakan salah satu sekolah menengah atas yang ada di Kota Semarang. SMA Negeri 1 terletak di pusat pemerintahan Kota Semarang yaitu di Jalan Taman Menteri Supeno Nomor 1, Kelurahan Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Lokasi SMA Negeri 1 juga tidak jauh dari *icon* Kota Semarang adalah Lapangan Pancasila atau lebih dikenal oleh masyarakat Kota Semarang dengan Kawasan Simpang Lima. Sebelumnya SMA Negeri 1 merupakan bangunan kuno di Kota Semarang yang pada tahun 1945 digunakan menjadi rumah sakit tentara Belanda, namun seiring berjalannya waktu pada tahun 1960 beralih fungsi menjadi SMA Negeri 1 Semarang.⁴²

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Internet, 2017, <http://sman1-smg.sch.id>, diakses pada tanggal 4 Juli 2017 Pukul 16.00

Gambar 1

SMA Negeri 1 Semarang



Sumber Data : Studi Lapangan di SMA Negeri 1 Semarang, 2017

SMA Negeri 1 memiliki Moto yang sejak awal dibentuknya SMA Negeri 1 Semarang hingga sekarang selalu diterapkan dan menjadi pedoman bagi para siswa-siswi yaitu Prima Dalam Prestasi, Santun Dalam Perilaku (*Excellent In Achievement And Polite In Behavior*).⁴³ Dengan moto tersebut diharapkan seluruh siswa dan siswi SMA Negeri 1 Semarang harus selalu

⁴³ *Ibid.*

mengutamakan dan mengedepankan prestasi namun juga tidak melupakan sopan dan santun dalam berperilaku sehari-hari di masyarakat⁴⁴.

Gambar 2

Motto SMA Negeri 1 Semarang



Sumber Data : Studi Lapangan di SMA Negeri 1 Semarang, 2017

Selain Moto yang selalu diterapkan pada siswa dan siswi, SMA Negeri 1 Semarang juga memiliki visi dan misi. Adapun visi dari SMA Negeri 1 Semarang yaitu “Sekolah Sebagai Pusat Keunggulan IMTAQ dan IPTEK Berwawasan Lingkungan Serta Mampu Bersaing Di Era Global Selaras

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Agustin Yuanis selaku Waka Kurikulum SMA Negeri 1 Semarang, pada tanggal 13 Juni 2017.

Dengan Kepribadian Nasional.” Sedangkan misi dari SMA Negeri 1 Semarang adalah :⁴⁵

1. Melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan akhlak mulia yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
 2. Melaksanakan pembelajaran, pelatihan, dan bimbingan secara efektif untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan sehingga mampu bersaing di era global
 3. Melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan menanamkan semangat kebangsaan
 4. Mengupayakan pelestarian fungsi lingkungan dan mencegah pencemaran yang merusak lingkungan hidup
 5. Meningkatkan kualitas sumber daya lingkungan dan mencegah pencemaran yang merusak lingkungan hidup
 6. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia menuju profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan yang mampu bersaing di era global
 7. Menyelenggarakan sistem administrasi sekolah berbasis ICT dan pelayanan prima
 8. Menerapkan manajemen partisipatif yang berstandar internasional dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan *stakeholder* sekolah.
- Untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar, SMA Negeri 1

yang berdiri di atas lahan seluas 4,2 Ha telah dilengkapi berbagai fasilitas diantaranya yaitu : ruang kelas, ruang guru, ruang tata usaha, ruang bimbingan konseling, ruang sekretariat Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), laboratorium bahasa, laboratorium biologi, laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium komputer, Lapangan Olahraga, Lapangan Upacara, Aula Besar dan Kecil, TRCC-*Video Conference*, kelas seni rupa, seni musik, dan seni tari.⁴⁶ Selain dengan fasilitas yang dapat menunjang kegiatan siswa, terdapat pula kegiatan ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh seluruh siswa

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Internet, 2017, <http://sman1-smg.sch.id>, diakses pada tanggal 4 Juli 2017 Pukul 16.00


sesuai dengan minat dan bakat masing-masing siswa, ekstrakurikuler yang dapat diikuti yaitu : Pramuka, Paskibra, Palang Merah Remaja (PMR), *Sipeas* (Pecinta Alam), voli, basket, *kempo*, bulu tangkis, futsal, perisai diri, *Tae Kwon Do*, Kerohanian Islam/Kerohanian Katholik, Kerohanian Kristen, Modern Dance, Ekspresi (Majalah SMA Negeri 1 Semarang), Band, Tari Tradisional, *Cheerleaders*, Paduan Suara, Teater, Desain Grafis, Sinematografi.⁴⁷

Dalam menjalankan Moto, Visi dan Misi dari SMA Negeri 1 Semarang, Kepala Sekolah tidak bisa bekerja sendiri, melainkan harus ada kerjasama yang baik sehingga tercipta proses kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan Moto, Visi dan Misi SMA Negeri 1 Semarang. Adapun struktur organisasi SMA Negeri 1 Semarang adalah sebagai berikut :

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Mustain selaku Waka Kesiswaan dan Agustin Yuanis selaku Waka Kurikulum SMA Negeri 1 Semarang, pada tanggal 7 Juni 2017.

Gambar 3

Struktur Organisasi SMA Negeri 1 Semarang



Sumber Data : Studi Lapangan di SMA Negeri 1 Semarang, 2017

Dari struktur organisasi tersebut, dapat diketahui tugas dari setiap bagian di satuan pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Komite Sekolah, menurut Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa tugas komite sekolah adalah sebagai berikut

komite sekolah merupakan lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan

2. Tugas Kepala Tata Usaha Sekolah adalah melaksanakan tugas ketatausahaan sekolah, administrasi siswa, tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana sekolah.

3. Tugas Kepala Sekolah adalah merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi, misi dan tujuan sekolah. Selain itu kepala sekolah juga bertugas membuat rencana kerja dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah, serta bertugas mengawasi dan mengevaluasi jalannya proses belajar mengajar di sekolah.⁴⁸
4. Tugas Waka Kesiswaan adalah membantu kepala sekolah merencanakan dan melaksanakan tugas yang berhubungan langsung dengan penerimaan peserta didik baru, siswa, dan organisasi siswa intra sekolah (OSIS)
5. Tugas Waka Kurikulum adalah membantu kepala sekolah dalam merencanakan dan melaksanakan kurikulum pelajaran yang akan diberikan kepada siswa dan ikut serta dalam pengembangan tenaga kependidikan.
6. Tugas Waka Humas adalah membantu kepala sekolah untuk berhubungan dengan masyarakat, sehingga apabila ada masyarakat yang membutuhkan informasi apapun dari SMA Negeri 1 Semarang maka akan dijelaskan oleh Waka Humas. Selain itu Waka Humas juga membantu masyarakat untuk mengetahui informasi terbaru mengenai SMA Negeri 1 Semarang.

⁴⁸ Hasil studi lapangan di SMA Negeri 1 Semarang dan Wawancara dengan Endang Suyatmi. L selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Semarang, pada tanggal 13 Juni 2017.

7. Waka Sarana dan Prasarana adalah membantu kepala sekolah dalam menginventarisasi sarana dan prasarana yang ada di SMA Negeri 1 Semarang, serta membantu kepala sekolah untuk mengevaluasi sarana prasarana yang harus diganti atau diperbaiki.
8. Guru atau Tenaga Kependidikan, menjalankan tugas belajar mengajar dengan baik dan kondusif sesuai dengan kode etik guru Indonesia.⁴⁹

C. Profil SMA Negeri 9 Semarang

SMA Negeri 9 Semarang merupakan salah satu Sekolah Menengah Atas yang berada di kawasan Semarang Atas yaitu di Kecamatan Banyumanik. SMA Negeri 9 Semarang berada di Jalan Cemara Raya, Kelurahan Padangsari, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. SMA Negeri 9 mulai didirikan pada tahun 1981 berdasarkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 0291/O/1981 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Soetanto Wirjoprasnoto tentang Pembukaan Sekolah Baru. Sampai sekarang pembangunan sarana kegiatan belajar dan penambahan fasilitas guna menunjang kegiatan siswa dan belajar mengajar masih terus bertambah. Pembangunan yang masih berlangsung hingga sekarang ini bertujuan supaya proses kegiatan belajar mengajar semakin nyaman dan siswa-siswi dapat

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Mustain selaku Waka Kesiswaan SMA Negeri 1 Semarang, pada tanggal 7 Juni 2017.

mengikuti perkembangan pendidikan yang semakin hari semakin maju mengikuti perkembangan zaman.⁵⁰

Gambar 4

SMA Negeri 9 Semarang



Sumber Data : Studi Lapangan di SMA Negeri 9 Semarang, 2017

Sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar, SMA Negeri 9 memiliki visi dan misi. Adapun visi dari SMA Negeri 9 adalah : Unggul Dalam Prestasi, Berakhlak Mulia dan Berbudaya Lingkungan. Sedangkan misi dari SMA Negeri 9 Semarang adalah sebagai berikut :⁵¹

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Rumisih selaku Waka Kesiswaan SMA Negeri 9 Semarang, pada tanggal 7 Juni 2017.

⁵¹ *Ibid.*

1. Melaksanakan pembelajaran, dan bimbingan secara efektif sehingga setiap siswa dapat berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimikiki
2. Mengembangkan potensi, bakat siswa melalui kegiatan ekstra kurikuler
3. Melatih siswa untuk dapat berbahasa inggris secara aktif, menggunakan teknologi informasi untuk pengembangan pembelajaran dan menulis karya ilmiah
4. Mempersiapkan lingkungan sekolah yang bersih, indah, nyaman, dan aman
5. Membudayakan pergaulan santun, agamis, dengan menatap wajah, melempar senyum, mengulurkan tangan dan mengucapkan salam
6. Mendorong siswa mempelajari, memahami, dan mengamalkan agama yang dianutnya.

Untuk menunjang kegiatan siswa dan proses belajar mengajar, SMA Negeri 9 yang berdiri di atas lahan seluas 14.740 m² telah dilengkapi dengan fasilitas yang dapat menunjang aktivitas tersebut. Fasilitas dari SMA Negeri 9 yaitu : Ruang Kelas, Laboratorium Fisika, Laboratorium Kimia, Laboratorium Biologi, Laboratorium Bahasa, Laboratorium Komputer, Ruang Multimedia, Perpustakaan, Aula, Ruang UKS, Ruang Bimbingan Konseling, Ruang Koperasi, Ruang Kepala Sekolah, Ruang Guru sekaligus Ruang Data Kurikulum, Ruang Tata Usaha, Ruang Organisasi Siswa Intra Sekolah


(OSIS), Mushola, Kantin, Ruang Palang Merah Remaja (PMR), Lapangan Upacara, Lapangan Basket sekaligus Lapangan Futsal, Lapangan Voli. SMA Negeri 9 Semarang menampung bakat dan minat para siswa-siswi dengan mengadakan ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh siswa-siswi. Dengan adanya ekstrakurikuler para siswa diharapkan dapat menyalurkan bakat dan minatnya dengan ekstrakurikuler tersebut. Ekstrakurikuler yang dapat diikuti para siswa-siswi diantaranya : Futsal, Sepak Bola, Bogasana (Tata Boga), Paduan Suara, Voli, Palang Merah Remaja (PMR), Pramuka, Bulu Tangkis, Bismapala (Pecinta Alam), Basket, Bahasa Jepang, Fotografi, Karawitan, Debat Bahasa Inggris, Karya Ilmiah Remaja (KIR).⁵²

Dalam melaksanakan visi misi serta berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, kepala sekolah tidak bekerja sendiri melainkan dengan beberapa bagian yang memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing, sehingga terwujud sekolah yang berjalan sesuai dengan visi dan misi dari SMA Negeri 9 Semarang. Tidak berbeda dari SMA Negeri 1 Semarang, SMA Negeri 9 Semarang memiliki struktur organisasi sekolah yang sama. Struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

⁵² Hasil wawancara dengan Rumisih selaku Waka Kesiswaan SMA Negeri 9 Semarang

Gambar 5

Struktur Organisasi SMA Negeri 9 Semarang



Sumber Data : Studi Lapangan di SMA Negeri 9 Semarang, 2017

Tentunya tugas dan wewenangnya juga tidak berbeda dari struktur organisasi dari SMA Negeri 1 Semarang, karena pada dasarnya setiap sekolah menengah atas selalu memiliki struktur organisasi yang sama serta tugas dan wewenang yang sama.⁵³ Tugas dan wewenang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komite Sekolah, menurut Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa tugas komite sekolah adalah sebagai berikut

komite sekolah merupakan lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan

⁵³ Hasil studi lapangan di SMA Negeri 9 Semarang dan wawancara dengan Rumisih selaku Waka Kesiswaan SMA Negeri 9 Semarang, pada tanggal 7 Juni 2017.

pertimbangan, arahan, dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan

2. Tugas Kepala Tata Usaha Sekolah adalah melaksanakan tugas ketatausahaan sekolah, administrasi siswa, tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana sekolah.
3. Tugas Kepala Sekolah adalah merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi, misi dan tujuan sekolah. Selain itu kepala sekolah juga bertugas membuat rencana kerja dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah, serta bertugas mengawasi dan mengevaluasi jalannya proses belajar mengajar di sekolah.
4. Tugas Waka Kesiswaan adalah membantu kepala sekolah merencanakan dan melaksanakan tugas yang berhubungan langsung dengan penerimaan peserta didik baru, siswa, dan organisasi siswa intra sekolah (OSIS)
5. Tugas Waka Kurikulum adalah membantu kepala sekolah dalam merencanakan dan melaksanakan kurikulum pelajaran yang akan diberikan kepada siswa dan ikut serta dalam pengembangan tenaga kependidikan.
6. Tugas Waka Humas adalah membantu kepala sekolah untuk berhubungan dengan masyarakat, sehingga apabila ada masyarakat yang membutuhkan informasi apapun dari SMA Negeri 1 Semarang maka akan dijelaskan oleh Waka Humas. Selain itu Waka Humas juga

membantu masyarakat untuk mengetahui informasi terbaru mengenai SMA Negeri 1 Semarang.

7. Waka Sarana dan Prasarana adalah membantu kepala sekolah dalam menginventarisasi sarana dan prasarana yang ada di SMA Negeri 1 Semarang, serta membantu kepala sekolah untuk mengevaluasi sarana prasarana yang harus diganti atau diperbaiki.
8. Guru atau Tenaga Kependidikan, menjalankan tugas belajar mengajar dengan baik dan kondusif berdasarkan dengan kode etik guru Indonesia.

D. Implementasi Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2017 di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 9 Semarang

Penerimaan Peserta Didik Baru serentak dilaksanakan oleh seluruh Sekolah Menengah Atas di Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 11-21 Juni 2017 yang dilakukan secara *online* dengan mengakses <http://ppdb.jatengprov.go.id> atau bisa datang langsung ke sekolah terkait pada jam kerja yang juga akan dilayani secara *online* dengan bantuan panitia penyelenggara di sekolah masing-masing. Pendaftaran secara *online* menurut Gatot Bambang Hastowo, merupakan hal yang baik dan selaras dengan *tagline* Gubernur Jawa Tengah yaitu “*Mboten Ngapusi, Mboten Korupsi*” yang artinya dalam pelaksanaan ini terdapat obyektivitas, akuntabilitas, transparansi dan tidak diskriminasi. Hal tersebut dikarenakan dengan sistem *online* semua orang dapat mengakses dan mendaftar, sehingga masyarakat

dapat terlayani dengan baik dan keterbukaan yang jelas, bahkan masyarakat pun dapat memonitori pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru setiap hari.⁵⁴ Tahun 2017 ini yang menjadi wilayah rayonisasi SMA Negeri 1 Semarang adalah: Kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Pedurungan. Wilayah rayonisasi SMA Negeri 9 Semarang adalah: Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Candisari, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan Semarang Selatan.⁵⁵

Pada waktu pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru terdapat beberapa orangtua calon peserta didik yang setuju dengan sistem *online* ini namun masih belum memahami dengan pasti bagaimana mekanisme pelaksanaannya, selain itu sistem *online* yang diakses serentak oleh calon peserta didik membuat jaringan internet menjadi lambat sehingga banyak berkas milik calon peserta yang tidak bisa di *input* secara *online* sehingga harus menyerahkan kekurangan berkas dengan datang ke sekolah. hal ini dinyatakan oleh orangtua calon siswa :

“menurut saya, penerimaan peserta didik pada tahun ini masih kurang sosialisasi dari pihak sekolah dengan orangtua calon siswa, pendaftaran *online* itu memang praktis namun setelah mendaftar kami sebagai

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Gatot Bambang Hastowo selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

⁵⁵ Hasil studi lapangan di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 9 Semarang.

orangtua bingung harus melakukan langkah apa lagi, karena tidak ada sosialisasi, kami hanya diberi jadwal kegiatan saja”⁵⁶

Selain itu orangtua juga mengeluhkan bahwa harus ke sekolah untuk mendaftarkan anaknya secara manual, hal tersebut membuat orangtua merasa sangat direpotkan dan tidak praktis lagi, seperti yang dinyatakan orangtua calon peserta didik ini:

“walaupun pendaftaran dilakukan secara online namun dari pihak sekolah sendiri tidak memberikan sosialisasi kepada orangtua calon siswa, sehingga banyak orangtua yang tidak paham, mungkin kalau orangtua nya seorang guru sedikit banyak pasti paham dengan sistem ini, tetapi apabila orangtuanya awam seperti saya pasti tidak akan paham. Dengan kurangnya sosialisasi ini membuat orangtua harus *wira-wiri* ke sekolah Kalau seperti ini kan merepotkan calon siswa dan orangtua siswa, jatuhnya tidak praktis lagi,”⁵⁷


Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pendaftaran sistem *online* sudah baik, namun kurangnya sosialisasi baik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah maupun dari pihak sekolah, sehingga banyak orangtua yang tidak memahami apa langkah selanjutnya yang harus ditempuh apabila sudah mendaftar, karena banyak orangtua yang bukan dari tenaga kependidikan dan jaringan yang lemah juga membuat calon siswa sulit untuk mengakses bahkan untuk memasukkan data dalam *website* tersebut, sehingga calon siswa harus melakukannya secara manual datang ke sekolah.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Nunung selaku orangtua calon siswa yang mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2017

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Enny Ervan selaku orangtua dari calon siswa yang mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2017

Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Tahun 2017 ini menggunakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Di Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya akan disebut Peraturan Gubernur sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru. Alur Penerimaan Peserta Didik Baru di seluruh Sekolah Menengah Atas telah disamakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sehingga SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 9 memiliki alur pendaftaran yang sama pula, alur tersebut adalah sebagai berikut :⁵⁸

Gambar 6
Alur Penerimaan Peserta Didik Baru 2017



⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Gatot Bambang Hastowo selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah,

2017

Dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menyatakan dengan tegas bahwa :⁵⁹

“Pergub ini bisa dikatakan memaksa karena harus dan wajib dilaksanakan sesuai dengan apa yang tertulis di Pergub ini. Karena dengan Pergub ini kami berharap bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru tahun ini yang merupakan Penerimaan Peserta Didik Baru pertama yang di *handle* oleh pemerintah provinsi sehingga harapannya Penerimaan Peserta Didik Baru 2017 ini lebih bermutu, integritas meningkat dan seluruh calon siswa beserta orangtua calon siswa dapat terlayani seluruhnya dengan baik.”

Selain itu pernyataan tersebut juga dilengkapi dengan pernyataan dari pihak SMA Negeri 1 Semarang menyatakan bahwa :⁶⁰

“Penerimaan Peserta Ddidik tahun ini kami merupakan tahun pertama bergabung dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan berada di bawah kebijakan Peraturan Gubernur, karena pada tahun sebelumnya kami selalu bergabung dengan pemerintah kota dan berada di bawah kebijakan Peraturan Walikota. Dan saya sangat optimis PPDB ini berjalan dengan baik. Namun menurut saya, Peraturan Gubernur ini sifatnya masih fleksibel mengikuti keadaan lingkungan sekolah”

pernyataan serupa juga diungkapkan oleh SMA Negeri 9 Semarang yang menyatakan bahwa :⁶¹

“semua teknis pelaksanaan PPDB pada tahun ini berpacu pada Pergub Jawa Tengah dan tidak boleh keluar dari aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Selain itu kami juga telah melakukan pelatihan yang matang dengan panitia, dan pastinya kami juga telah melakukan koordinasi dengan kepala sekolah untuk membahas bagaimana teknis pelaksanaan

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Suryonoto selaku Sekretaris Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2017 SMA Negeri 1 Semarang, pada tanggal 13 Juni 2017

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Rumisih selaku Ketua Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2017 sekaligus Waka Kesiswaan SMA Negeri 9 Semarang, pada tanggal 7 Juni 2017

PPDB. Pergub ini juga tidak bisa dikatakan sepenuhnya merupakan aturan yang sifatnya memaksa, kami pihak sekolah menentukan sendiri lingkungan mana yang dapat masuk ke dalam lingkungan SMA Negeri 9 Semarang.”

Dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa sesungguhnya Peraturan Gubernur belum sepenuhnya dapat dikatakan sebagai peraturan yang sifatnya memaksa seperti yang dinyatakan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, karena masih ada beberapa ketentuan yang pihak sekolah dapat menentukan sendiri. Hal ini membuat pelaksanaan kebijakan tersebut menjadi tidak sama di setiap sekolah, karena masih bisa fleksibel mengikuti keadaan lingkungan sekolah. Dengan sifat yang fleksibel seperti itu malah membuat calon siswa tidak mendapat perlakuan yang sama, seharusnya dengan adanya Peraturan Gubernur tersebut pelaksanaan di tiap sekolah harus sesuai dan sama dengan sekolah lainnya, sehingga setiap siswa yang mendaftar di seluruh Sekolah Menengah Atas di Jawa Tengah mendapat perlakuan yang sama. Saat Penerimaan Peserta Didik Baru berlangsung masih terdapat orangtua calon siswa yang menganggap bahwa kebijakan ini kurang konsisten dan memberikan rasa adil bagi calon siswanya. Hal ini dinyatakan bahwa,⁶²

“saya merasa bahwa kebijakan ini tidak berlaku sama di setiap sekolahnya. Sebagai contoh pemberian nilai tambahan untuk suatu jenis perlombaan yang sama, nilai yang diberikan tiap sekolah itu berbeda. Saya berharap seharusnya pemerintah dapat bersikap tegas menyikapi hal ini.”

⁶² Hasil wawancara dengan Ibu Enny Ervan selaku orangtua dari siswa yang mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2017

Dalam Peraturan Gubernur tersebut juga tidak diatur ketentuan tentang berapa jumlah nilai yang akan ditambahkan apabila memiliki prestasi, dalam Peraturan Gubernur tersebut hanya diatur jenis prestasi apa saja yang masuk ke dalam kriteria nilai prestasi, seperti yang dinyatakan di Pasal 11 ayat (1) huruf c Peraturan Gubernur. Berikut ini merupakan tabel penambahan nilai prestasi baik pada bidang akademik maupun non akademik (seni dan olahraga) di SMA Negeri 9 Semarang :

Tabel 1
 Nilai Prestasi Akademik SMA N 9 Semarang

1. PRESTASI AKADEMIK

NO	EVENT/JENJANG	PERINGKAT	JUMLAH BONUS NILAI		
			DALAM WILAYAH KAB/KOTA	DARI LUAR KOTA/KAB	DARI LUAR PROV
1	<u>Internasional</u>	I	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
		II			
		III			
2	<u>Nasional</u>	I	Langsung Diterima	Langsung Diterima	Langsung Diterima
		II	5,00	4,00	3,00
		III	4,00	3,00	2,00
3	<u>Provinsi</u>	I	3,00	2,75	2,50
		II	2,75	2,50	2,25
		III	2,50	2,25	2,00
4	<u>Kab/Kota</u>	I	2,25	2,00	1,75
		II	2,00	1,75	1,50
		III	1,75	1,50	1,25

G

Sumber Data : Studi Lapangan di SMA Negeri 9 Semarang, 2017

Tabel 2

Nilai Prestasi Non Akademik SMA N 9 Semarang

2. PRESTASI NON AKADEMIK (SENI dan OLAH RAGA)

NO	EVENT/JENJANG	PERINGKAT	JUMLAH BONUS NILAI		
			DALAM WILAYAH KAB/KOTA	DARI LUAR KOTA/KAB	DARI LUAR PROV
1	<u>Internasional</u>	I	8,00	6,00	4,00
		II	7,00	5,00	3,00
		III	6,00	4,00	2,00
2	<u>Nasional</u>	I	6,00	5,00	4,00
		II	5,00	4,00	3,00
		III	4,00	3,00	2,00
3	<u>Provinsi</u>	I	3,00	2,75	2,50
		II	2,75	2,50	2,25
		III	2,50	2,25	2,00
4	<u>Kab/Kota</u>	I	2,25	2,00	1,75
		II	2,00	1,75	1,50
		III	1,75	1,50	1,25

Sumber Data : Studi Lapangan di SMA Negeri 9 Semarang, 2017

SMA Negeri 1 memiliki acuan tambahan nilai yang berbeda dengan acuan nilai yang digunakan oleh SMA Negeri 9. Acuan tambahan nilai tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3

Nilai Prestasi Akademik SMA Negeri 1 Semarang

1. PRESTASI AKADEMIK

NO	EVENT/JENJANG	PERINGKAT	JUMLAH BONUS NILAI		
			DALAM WILAYAH KAB/KOTA A	DARI LUAR KOTA/KA B	DARI LUAR PROV
1	<u>Internasional</u>	I	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
		II			
		III			
2	<u>Nasional</u>	I	Langsung Diterima	Langsung Diterima	Langsung Diterima
		II	6,00	5,00	4,00
		III	5,00	4,00	3,00
3	<u>Provinsi</u>	I	4,00	3,75	3,50
		II	3,75	3,50	3,25
		III	3,50	3,25	3,00
4	<u>Kab/Kota</u>	I	3,25	3,00	2,75
		II	3,00	2,75	2,50
		III	2,75	2,50	2,25

Sumber Data : Studi Lapangan di SMA Negeri 1 Semarang, 2017

Tabel 4

Nilai Prestasi Non Akademik SMA Negeri 1 Semarang

2. PRESTASI NON AKADEMIK (SENI dan OLAH RAGA)

NO	EVENT/JENJANG	PERINGKAT	JUMLAH BONUS NILAI		
			DALAM WILAYAH KAB/KOTA	DARI LUAR KOTA/KAB	DARI LUAR PROV
1	<u>Internasional</u>	I	8,75	7,00	5,00
		II	8,00	6,00	4,00
		III	7,00	5,00	3,00
2	<u>Nasional</u>	I	7,00	6,00	5,00
		II	6,00	5,00	4,00
		III	5,00	4,00	3,00
3	<u>Provinsi</u>	I	4,00	3,75	3,50
		II	3,75	3,50	3,25
		III	3,50	3,25	3,00
4	<u>Kab/Kota</u>	I	3,25	3,00	2,75
		II	3,00	2,75	2,50
		III	2,75	2,50	2,25

Sumber Data : Studi Lapangan di SMA Negeri 1 Semarang, 2017

Dari kedua acuan tambahan nilai prestasi tambahan akademik dan non akademik dari SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 9 Semarang, dapat diketahui bahwa setiap sekolah menerapkan tambahan nilai yang berbeda. Perbedaan pertambahan nilai tersebut menimbulkan kecemburuan pada masyarakat, karena masyarakat menganggap bahwa pemerintah membuat kebijakan yang

tidak adil dengan memberikan standart tambahan nilai yang berbeda di setiap sekolah, dan dengan perbedaan tersebut masyarakat juga merasa diperlakukan secara diskriminatif karena dalam kejuaraan yang sama namun diberikan tambahan nilai yang berbeda.⁶³

Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah juga dirasa kurang maksimal dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, dampak ini sangat dirasakan oleh SMA Negeri 1 yang pemetaan rayonisasi berubah dari tahun sebelumnya, dan perubahan tersebut tanpa ada pertimbangan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dengan pihak SMA Negeri 1 Semarang. SMA Negeri 1 hanya memiliki kewenangan untuk menentukan wilayah lingkungan sekitar yang mendapatkan nilai tambahan (nilai lingkungan), hal ini juga merupakan hasil perundingan antara kelurahan dan pihak SMA Negeri 1 Semarang.⁶⁴ Suryonoto selaku Sekretaris Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2017 SMA Negeri 1 Semarang menyatakan bahwa apabila dalam perubahan pemetaan rayon ini tanpa adanya koordinasi dengan pihak sekolah.⁶⁵ Dengan pembagian pemetaan yang berubah tersebut SMA Negeri 1 merasa bahwa pemerintah tidak adil karena wilayah yang dekat tidak diprioritaskan melainkan wilayah yang jauh masuk dalam rayon dan menjadi prioritas.

⁶³ Hasil wawancara dengan Ibu Enny Ervan selaku orang tua calon peserta didik di SMA Negeri 1 Semarang

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Suryonoto selaku Sekretaris Penerimaan Peserta Didik Baru 2017 SMA Negeri 1 Semarang, pada tanggal 13 Juni 2017.

⁶⁵ *Ibid.*

Perubahan tersebut juga dikhawatirkan dapat menimbulkan kecemburuan pada masyarakat. Seharusnya dalam pengambilan kebijakan pemerintah harus berdiskusi dan berkoordinasi dengan panitia langsung, karena pihak sekolah merupakan pihak yang paling mengetahui bagaimana keadaan di lapangan seperti apa, sehingga pada saat tiba waktunya pelaksanaan dapat sesuai dan dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan keadaan sekolah.⁶⁶

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa dalam kebijakan yang diberlakukan tersebut sudah tepat dan baik dibandingkan tahun sebelumnya, karena Peraturan Gubernur ini dibuat sesuai dengan keadaan pada saat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengamatan di lapangan, namun apabila dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan maka kekurangan akan di evaluasi setelah Penerimaan Peserta Didik Baru 2017 usai berlangsung. Kepala Dinas menghimbau supaya satuan pendidikan melaksanakan proses penerimaan ini sesuai dengan kebijakan yang berlaku, sehingga tidak ada kelemahan dan kekurangan.⁶⁷

Namun saat mulai diberlakukan kebijakan tersebut, pihak sekolah menemukan kelebihan dan kekurangan dari kebijakan tersebut, hal tersebut dinyatakan oleh pihak SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 9 Semarang. Suryonoto menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Gatot Bambang Hastowo selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 9 Juni 2017.

Baru ini mempunyai kelebihan dan kelemahan yang berbeda di tiap sekolahnya. Di SMA Negeri 1 Semarang merasa bahwa kebijakan yang diterapkan pemerintah membuat siswa dan siswi yang berdomisili di wilayah SMA Negeri 1 Semarang dapat terakomodir seluruhnya, dan dengan kebijakan ini, SMA Negeri 1 ikut membantu pemerintah dalam mengurangi kemacetan dan tentunya juga mengurangi jumlah siswa yang terlambat. Namun dibalik kelebihan tersebut, tetap ada faktor yang menjadi kelemahan yaitu pembagian rayonisasi yang kurang tepat sehingga dapat menimbulkan kecemburuan di masyarakat.⁶⁸

Dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Negeri 9 juga menemukan kelebihan dan kelemahan dari diberlakukannya kebijakan tersebut. Kelebihan yang dirasakan oleh SMA Negeri 9 sama dengan SMA Negeri 1 Semarang, yaitu keterlambatan masuk sekolah dan kemacetan di jalan raya dapat dikurangi, selain itu bisa mengakomodir siswa siswi yang berada di wilayah SMA Negeri 9 Semarang. Selain kelebihan, kelemahan juga dirasakan oleh SMA Negeri 9 yaitu dengan kebijakan yang diberlakukan tersebut membuat SMA Negeri 9 tidak bisa mendapatkan siswa-siswi yang berprestasi dari luar rayon, luar kota, dan luar provinsi karena minimnya kuota yang ditentukan oleh pemerintah.⁶⁹

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Suryonoto selaku Sekretaris Penerimaan Peserta Didik Baru 2017 SMA Negeri 1 Semarang, pada tanggal 13 Juni 2017.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Rumisih selaku Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru 2017 sekaligus Wakasek SMA Negeri 9 Semarang, pada tanggal 7 Juni 2017.

Dari kelemahan-kelemahan yang muncul di sekolah-sekolah tersebut, seharusnya pemerintah memberikan perhatian dan evaluasi khusus akan hal tersebut, supaya kedepannya tidak terjadi lagi kelemahan-kelemahan dan bahkan tidak muncul kelemahan-kelemahan baru yang lain.

Sejak mulai diterbitkannya Peraturan Gubernur hingga dimulainya Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2017, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menegaskan bahwa akan diterapkan sanksi tegas yaitu apabila terdapat calon peserta didik atau tenaga pendidik yang kedapatan memalsukan SKTM atau Piagam Penghargaan maka akan langsung dikeluarkan dari sekolah, sehingga harapannya dengan diberikan sanksi tegas ini maka tidak ada lagi kecurangan-kecurangan yang terjadi.

⁷⁰Setiap sekolah juga menerapkan sanksi apabila terbukti terjadi kecurangan. SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 9 Semarang menerapkan hal yang sama yaitu menekankan kepada seluruh panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2017 untuk tidak melakukan kecurangan apapun, dan juga panitia dihimbau untuk teliti dalam menyeleksi piagam dan SKTM yang masuk.⁷¹ Namun pada saat pelaksanaan di SMA Negeri 9 masih terdapat kecurangan yaitu

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Gatot Bambang Hastowo selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 9 Juni 2017.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Rumisih dan Suryonoto selaku panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2017 di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 9 Semarang, pada tanggal 7 dan 13 Juni 2017.

pemalsuan SKTM dan pihak sekolah langsung menindak secara tegas dengan mengeluarkan siswa tersebut.⁷²

Selain kekurangan yang dirasakan para orangtua calon peserta didik, masih ada orangtua peserta didik yang menyatakan bahwa kebijakan yang diterapkan pemerintah tersebut berdampak baik. Kebijakan pemerintah dianggap baik karena pemerintah dianggap menghargai profesi seorang tenaga pendidik, hal ini dinyatakan bahwa :⁷³

“saya merasa bahwa dengan kebijakan ini profesi saya sebagai tenaga pendidik di apresiasi oleh pemerintah, karena anak saya mendapatkan nilai tambahan dari nilai kemaslahatan, sehingga dengan nilai tambahan tersebut anak saya diterima di SMA Negeri 1 Semarang”

Beliau juga menambahkan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah sudah berjalan dengan baik dan dirasa sangat efektif untuk mengurangi kemacetan di jalan raya. Selain itu dengan rayonisasi dapat membuat peserta didik tidak ada alasan lagi untuk terlambat saat datang ke sekolah, sehingga kedisiplinan di suatu sekolah bisa meningkat.⁷⁴

Tidak hanya rayonisasi yang dianggap kebijakan yang baik, namun nilai prestasi juga dianggap kebijakan yang memiliki dampak baik bagi sekolah dan siswa. Hal ini dinyatakan oleh pihak SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 9 Semarang, bahwa :

⁷² Hasil wawancara dengan Rumisih selaku ketua panitia Penerimaan Peserta Didik Baru 2017 sekaligus Waka Kesiswaan SMA Negeri 9 Semarang, pada tanggal 7 Juni 2017

⁷³ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Nurwati selaku orangtua siswa yang mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru tahun 2017, pada tanggal 14 Juni 2017.

⁷⁴ *Ibid.*

“adanya nilai prestasi, sekolah sangat diuntungkan karena kami bisa mempunyai siswa dan siswi yang berprestasi di bidang akademik dan non akademik, yang nantinya dapat mewakili SMA Negeri 1 apabila ada perlombaan. Selain itu dengan adanya siswa siswi yang berprestasi dapat membawa nama baik sekolah”⁷⁵

Pernyataan serupa juga dinyatakan oleh SMA Negeri 9 :

“kami sangat menyambut baik adanya nilai prestasi, karena dengan ini kami bisa mendapatkan siswa siswi terbaik yang dapat meningkatkan standart kualitas SMA Negeri 9 Semarang dan kami dapat menghasilkan lulusan terbaik dan berprestasi”

Selain pihak sekolah yang merasa nilai prestasi merupakan kebijakan yang baik, orangtua calon peserta didik pun juga dapat merasakan dampak baik dari kebijakan ini :⁷⁶

“sangat setuju dengan adanya kebijakan ini, karena anak yang berprestasi dihargai prestasinya, selain itu dengan adanya nilai prestasi ini dapat memicu anak-anak yang belum memiliki prestasi untuk dapat berprestasi juga, sehingga nantinya di suatu sekolah seluruh siswanya bisa aktif mewakili sekolahnya untuk mengikuti suatu perlombaan dan dapat mengharumkan nama sekolah”

Jadi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing yang dapat dirasakan oleh pihak sekolah dan orangtua calon peserta didik, sehingga dengan adanya kekurangan dan kelebihan dalam Peraturan Gubernur tersebut maka harus dievaluasi sehingga kedepannya tidak terjadi lagi kekurangan-kekurangan tersebut.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Suryonoto selaku sekretaris Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Negeri 1 Semarang, pada tanggal 13 Juni 2017.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Yulia Astuti selaku orang tua siswa yang mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru tahun 2017, pada tanggal 14 Juni 2017.

E. Kelemahan Sistem Penerimaan Peserta Didik yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Provinsi Jawa Tengah

Penerimaan peserta didik baru pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan agenda rutin tiap tahun yang dilakukan oleh sekolah dan pemerintah. Mulai tanggal 1 Januari 2017 pengelolaan Sekolah Menengah Atas menjadi wewenang pemerintah provinsi, sehingga Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahun ini juga merupakan pertama kalinya dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, karena sebelumnya selalu dikelola oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang. Pergantian pengelolaan tersebut didasari dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi berwenang untuk melakukan pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.⁷⁷ Selain itu yang mendasari perubahan wewenang adalah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Hal tersebut dinyatakan pada Pasal 53 huruf (a) yang menyatakan bahwa

“satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Gatot Bambang Hastowo selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 9 Juni 2017.

kewenangan masing-masing wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% dari jumlah peserta didik baru”

Maka dengan Pasal 53 huruf (a) tersebut pengelolaan sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan menjadi wewenang pemerintah provinsi. Dengan bergabungnya sekolah menengah atas dengan pemerintah provinsi, maka secara otomatis pula proses penerimaan peserta didik menjadi wewenang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Proses penerimaan peserta didik baru pada tahun ini sesungguhnya tidak jauh beda dengan tahun sebelumnya, beberapa sistemnya masih sama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa :

“Pada tahun ini memang baru pertama kalinya SMA bergabung dengan pemerintah provinsi, yang sesungguhnya tidak jauh beda dengan penerimaan peserta didik baru sebelumnya yaitu menggunakan sistem rayonisasi, nilai prestasi, dan yang terbaru menambahkan bahwa siswa miskin menjadi prioritas kami, supaya siswa miskin juga bisa mendapatkan pendidikan. Pada tahun ini masih menggunakan sistem *online* seperti tahun-tahun sebelumnya.”⁷⁸

Dari Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tersebut dapat diketahui bahwa dengan adanya sistem *online* pemerintah berharap tidak terjadi lagi berbagai macam kecurangan seperti pada tahun-tahun sebelumnya.⁷⁹ Namun pada saat melaksanakan studi

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Gatot Bambang Hastowo selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 9 Juni 2017

⁷⁹ *Ibid.*

lapangan serta wawancara dengan pihak SMA Negeri 1 Semarang, masih banyak keluhan baik dari pihak sekolah maupun pihak orangtua calon peserta didik baru. Dalam wawancara dengan panitia penyelenggara Penerimaan Peserta Didik (PPDB) 2017 menyatakan bahwa :

”Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahun ini, saya rasa kurang efektif. Hal ini dikarenakan pada tahun-tahun sebelumnya wilayah Kecamatan Candisari dan Kecamatan Gayamsari masuk dalam rayon SMA Negeri 1 Semarang. Namun pada tahun ini kedua kecamatan tersebut tidak masuk dalam rayon SMA Negeri 1, *malahan* Kecamatan Banyumanik yang dulunya tidak pernah masuk dalam rayon kami, pada tahun ini menjadi bagian dalam rayon SMA Negeri 1 Semarang. Dengan adanya perubahan tersebut dianggap tidak efektif karena lokasi daerah Kecamatan Banyumanik yang cukup jauh dari SMA Negeri 1 Semarang masuk ke dalam rayon, sedangkan Kecamatan Candisari dan Gayamsari tidak masuk dalam rayon. Dengan pembagian yang kurang adil ini pula kami khawatir akan menimbulkan kecemburuan sosial pada masyarakat, karena baru pada tahun ini dua kecamatan tersebut tidak masuk dalam rayon SMA Negeri 1 Semarang.”⁸⁰

Tidak hanya pemetaan yang kurang merata, namun SMA Negeri 1 merasa bahwa kuota bagi calon peserta didik yang berasal dari luar kota atau luar provinsi semakin menurun. Dengan menurunnya kuota bagi calon peserta didik dari luar kota atau luar provinsi, SMA Negeri 1 tidak bisa mengakomodir siswa pendatang.⁸¹ Kekurangan dari sistem penerimaan peserta didik baru tersebut juga diungkapkan oleh pihak SMA Negeri 9 Semarang, menyatakan bahwa :

“Memang baru tahun ini kami bergabung dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan sistem yang diterapkan pun juga tidak jauh berbeda,

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Suryonoto selaku Sekretaris Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Negeri 1 Semarang, pada tanggal 13 Juni 2017.

⁸¹ *Ibid.*

hanya pada tahun ini siswa miskin menjadi prioritas kami sebagai satuan pendidikan untuk memberikan mereka kesempatan mendapat pendidikan. Namun dalam sistem ini yang kami rasa kurang adil yaitu kuota rayonisasi untuk calon siswa dari luar kota dan luar provinsi semakin menurun. Selain itu siswa yang rumahnya masuk dalam rayon kami tidak mendapatkan poin tambahan apa-apa, karena yang mendapatkan poin hanya siswa-siswi yang rumahnya satu lingkungan dengan SMA Negeri 9 Semarang saja, jadi apabila kecamatannya masuk dalam rayon tapi rumahnya tidak satu lingkungan maka juga tidak mendapatkan poin apapun.”⁸²

Selain itu, SMA N 9 merasa bahwa Peraturan Gubernur ini sudah lebih baik dari sebelumnya, karena memberikan kesempatan bagi siswa yang kurang mampu, namun kesempatan ini banyak dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggungjawab dengan memalsukan Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM) supaya dapat diterima di sekolah tersebut.⁸³

Para tenaga pendidik yang menjadi panitia Penerimaan Peserta Didik Baru tahun 2017 telah menyatakan bahwa masih banyak kekurangan dari kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah, dan kekurangan tersebut dapat menjadi sebuah kelemahan dari kebijakan penerimaan peserta didik baru itu sendiri.⁸⁴ Dalam kebijakan tersebut ada juga kelemahan yang dapat dimanfaatkan beberapa orang untuk dapat melakukan kecurangan dengan melakukan pemalsuan. Pada Pasal 1 Butir 24 Peraturan Gubernur telah jelas dinyatakan bahwa : “Siswa miskin adalah anggota keluarga miskin yang

⁸² Hasil wawancara dengan Rumisih selaku Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru sekaligus Waka Kesiswaan SMA Negeri 9 Semarang, pada tanggal 7 Juni 2017.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Rumisih dan Suryonoto selaku panitia Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Negeri 9 dan SMA Negeri 1 Semarang, pada tanggal 7 dan 13 Juni 2017.

berdomisili di Jawa Tengah yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP)” namun pada pelaksanaannya sekolah hanya menggunakan kartu keluarga dan SKTM saja tanpa menggunakan Kartu Indonesia Pintar, sehingga mudah untuk dilakukan pemalsuan. SKTM mudah untuk didapat oleh siapa saja, dan pembuatannya tidak membutuhkan waktu yang lama karena pihak kecamatan atau kelurahan tidak melakukan *survey* apakah keluarga tersebut benar-benar dari keluarga tidak mampu atau tidak.⁸⁵ Selain itu kelemahan pemalsuan SKTM ini tidak sesuai dengan pernyataan *Rawls* yang menyatakan bahwa prinsip kesetaraan haruslah adil artinya tidak ada seorangpun yang diperbolehkan untuk mendominasi pilihan atau memanfaatkan kesempatan yang tidak adil.⁸⁶ Hal ini dikarenakan adanya kesempatan untuk siswa miskin untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan siswa lainnya tapi kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kecurangan. Selain peristiwa SKTM yang dapat menjadi kelemahan dari penerimaan peserta didik baru, Rayonisasi juga menjadi kelemahan. Pada Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Gubernur yang menyatakan bahwa :

seleksi penerimaan peserta didik baru memperhatikan hal sebagai berikut: calon peserta didik yang tempat tinggalnya di lingkungan sekitar

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Karen Lebacqz, 1986, *Teori-Teori Keadilan ; Six Theories of Justice*, Nusa Media, Bandung, hlm 50.

satuan pendidikan tersebut, terutama calon peserta didik dari keluarga miskin yang tinggalnya di sekitar satuan pendidikan.

Walaupun sistem rayonisasi telah diterapkan pada pasal tersebut, namun pada tahun ini rayonisasi masih dikeluhkan oleh pihak sekolah karena pemerintah tidak memberikan pemetaan lokasi rayonisasi yang pasti dan berbeda dari tahun sebelumnya,⁸⁷ terlebih perubahan pemetaan tersebut tidak memprioritaskan wilayah terdekat dari sekolah namun malah memprioritaskan wilayah yang jauh dari sekolah tersebut, sehingga sekolah tidak dapat mengakomodir siswa-siswi yang terdekat. Peristiwa pemetaan yang tidak merata dialami oleh SMA Negeri 1, pada tahun sebelumnya Kecamatan Candisari dan Kecamatan Gayamsari merupakan wilayah rayon SMA Negeri 1, namun untuk tahun ini kedua kecamatan tersebut tidak masuk dalam rayon, melainkan Kecamatan Banyumanik yang menjadi wilayah rayon SMA Negeri 1.⁸⁸ Seperti yang dinyatakan oleh orangtua calon siswa ini, menyatakan bahwa “pemerintah kurang adil dan konsisten dalam menentukan pemetaan kuota rayon, daerah yang jauh masuk rayon, tapi yang dekat tidak masuk rayon”⁸⁹, serta kuota untuk siswa luar kota dan luar provinsi yang semakin menurun seperti yang dinyatakan pada Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa:

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Suryonoto selaku sekretaris Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Negeri 1 Semarang, pada tanggal 13 Juni 2017.

⁸⁸ *Ibid*

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Dyah Wardani selaku orangtua siswa yang anaknya mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2017, pada tanggal 12 Juni 2017.

sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Pasal tersebut diartikan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap calon siswa, karena 90% sekolah wajib memprioritaskan yang terdekat lalu sisanya sebanyak 10% dibagi 7% bagi siswa luar kota dan 3% bagi siswa luar provinsi. Padahal tidak menutup kemungkinan bahwa siswa dari luar kota maupun luar memiliki kemampuan yang lebih dari siswa yang ada di dalam rayon atau dalam kota, namun pemerintah tidak memberi kesempatan yang sama. Selain itu sistem penerimaan peserta didik baru yang selanjutnya dapat memicu terjadinya kelemahan ialah adanya penambahan nilai hanya bagi siswa yang wilayah rumahnya ada di dekat lingkungan sekolah, sehingga apabila siswa tersebut masuk dalam rayon tetapi rumahnya tidak se-lingkungan dengan sekolah maka juga tidak mendapatkan nilai tambahan.⁹⁰

Tidak hanya pihak sekolah yang merasa kebijakan penerimaan peserta didik baru ini kurang adil, namun orangtua calon siswa juga merasa kebijakan ini kurang berjalan dengan baik,⁹¹ orangtua calon siswa menyatakan bahwa :

“menurut saya PPDB pada tahun ini masih kurang disosialisasikan kepada calon siswa dan orangtua siswa, ini banyak dirasakan oleh para orangtua yang mendampingi anaknya mendaftar sekolah, kami belum

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Rumisih selaku Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru 2017 sekaligus Waka Kesiswaan SMA Negeri 9 Semarang.

⁹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Nunung selaku orangtua dari siswa yang anaknya mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2017, pada tanggal 12 Juni 2017.

paham betul akan sistem-sistem yang diberlakukan. Contohnya saya kurang merasa pas apabila siswa miskin mendapatkan prioritas, karena kami belum dijelaskan bagaimana mekanismenya. Dengan seperti itu kurang adil bagi kami yang anaknya memiliki nilai yang baik dan tidak mendapatkan nilai tambahan apapun, karena ternyata pintar-pun belum tentu menjadi prioritas. Seharusnya apabila sistem siswa miskin diberlakukan pemerintah tetap memberikan standart nilai yang sesuai dengan standart nilai sekolah tersebut,”⁹²

Rasa ketidakadilan pun juga turut dirasakan oleh para orangtua sehingga orangtua memiliki anggapan bahwa apabila anaknya pintar pun belum tentu menjadi prioritas untuk dapat diterima disekolah tersebut,⁹³ hal ini juga menjadi sebuah kelemahan dari kebijakan penerimaan peserta didik baru ini, karena baik pemerintah dan sekolah kurang memberikan sosialisasi kepada orangtua tentang bagaimana kebijakan tersebut. Selain itu pihak sekolah dan pemerintah tidak memberikan standart nilai yang sesuai dengan tiap sekolah sehingga siswa miskin dengan nilai rendah mendapat peringkat atas di sekolah tersebut dan diterima di sekolah tersebut. Para orangtua pun juga merasa pemerintah dirasa kurang konsisten dalam menentukan pemetaan rayonisasi, sehingga pemerintah terkesan hanya membuat kebijakan saja tanpa tau kondisi di lapangan seperti apa.⁹⁴

Tidak hanya sistem rayon, siswa miskin yang mendapatkan prioritas dari pihak sekolah, namun pemerintah juga memberikan sistem nilai prestasi. Nilai prestasi tersebut diperuntukkan bagi siswa-siswi yang memiliki prestasi

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Dyah Wardani selaku orangtua dari siswa yang anaknya mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2017, pada tanggal 12 Juni 2017.

di bidang akademik maupun non akademik yang dibuktikan dengan piagam penghargaan. Nilai prestasi diatur pada Pasal 11 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa :

seleksi penerimaan peserta didik baru, memperhatikan hal-hal sebagai berikut : calon peserta didik yang memiliki prestasi bidang akademik, olah raga, kesenian, ketrampilan, dan bidang organisasi baik individu maupun kelompok.

Pada pelaksanaannya, Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Negeri 1 Semarang menyatakan bahwa :

“Pada PPDB tahun 2017 ini masih diberlakukan sistem nilai prestasi, yang memberi tambahan nilai kepada siswa-siswi yang berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik yang dibuktikan dengan piagam penghargaan dan lolos melewati seleksi yang cukup ketat yang telah dipersiapkan oleh pihak sekolah”⁹⁵

SMA Negeri 9 juga menyatakan hal yang sama mengenai sistem nilai prestasi, beliau menyatakan bahwa :

“tahun ini walaupun sudah bergabung dengan pemerintah provinsi, sistem nilai prestasi juga masih tetap ada, karena itu merupakan salah satu cara bagaimana sekolah bisa mendapatkan siswa-siswi teladan yang memiliki prestasi baik bidang akademik maupun non akademik. Bagi yang akan mendaftar menggunakan sistem jalur prestasi harus menyertakan piagam penghargaan serta mengikuti seleksi yang sudah disiapkan oleh panitia kami.”⁹⁶

SMA Negeri 9 Semarang menghimbau para panitia untuk menyeleksi secara ketat piagam penghargaan yang digunakan peserta didik, supaya tidak

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Suryonoto Sekretaris Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2017 SMA Negeri 1 Semarang, pada tanggal 13 Juni 2017

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Rumisih Ketua Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2017 sekaligus Wakasek Kesiswaan SMA Negeri 9 Semarang, pada tanggal 7 Juni 2017

terjadi “kecolongan” piagam yang palsu.⁹⁷ Untuk Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2017 ini memang sudah minim untuk terjadinya kecurangan karena seleksi yang diterapkan sangat ketat, namun pada praktiknya Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2017 ini para orang tua siswa juga mengeluhkan sistem ini, karena sistem ini dirasa kurang adil saat memberikan nilai tambahan, orangtua tersebut menyatakan bahwa :

“saya kurang setuju dengan sistem nilai prestasi ini, karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tidak memberikan rambu-rambu dan kebijakan yang jelas, karena seharusnya ada pembatasan tertentu seperti piagam apa yang dapat diterima dan piagam apa saja yang tidak dapat diterima. Karena dengan tidak adanya rambu-rambu ini membuat orangtua memanfaatkan mencari kelemahan dari sistem ini sehingga banyak peluang untuk terjadinya kecurangan.”⁹⁸

Selain alasan tersebut, masih ada orangtua calon siswa yang kurang setuju dengan adanya sistem jalur prestasi, ia menyatakan bahwa :

“saya sesungguhnya setuju dengan nilai prestasi ini, karena dengan penambahan nilai ini pemerintah menghargai kerja keras anak untuk memenangkan suatu perlombaan, namun yang saya sayangkan adalah pemerintah tidak konsisten dalam memberikan nilai tambahan. Kalau seperti ini dimana letak keadilan dari pemerintah dan pihak satuan pendidikan?seharusnya pemerintah dan satuan pendidikan konsisten dalam menetapkan nilai tambahan sehingga penambahan nilai antara satu sekolah dengan sekolah yang lain itu sama.”⁹⁹

Dari hasil wawancara dengan kedua orangtua yang mendampingi anaknya dalam mendaftar sekolah, dapat diketahui bahwa sistem jalur prestasi

⁹⁷ *Ibid*

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Dyah Wardani selaku orangtua dari siswa yang mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2017, pada tanggal 12 Juni 2017

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Enny Ervan selaku orangtua dari siswa yang mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2017, pada tanggal 12 Juni 2017

yang diterapkan pemerintah dan dilaksanakan oleh sekolah, masih terdapat banyak kekurangan dan kurang sesuai dengan Pasal 4 huruf Peraturan Gubernur yang menyatakan bahwa :

penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru didasarkan pada : tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial

pembedaan pemberian tambahan nilai tersebut dianggap bahwa calon anaknya dilakukan secara tidak adil dan diskriminatif,¹⁰⁰ sehingga tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan pada Pasal 4 huruf c Peraturan Gubernur sehingga menambah lagi kelemahan sistem penerimaan peserta didik baru tahun 2017. Memang pihak sekolah telah memberikan seleksi yang ketat supaya tidak terjadi kecurangan dan pihak sekolah pun juga optimis sistem ini tidak ada kecurangan dan dapat memperlakukan para calon siswa dengan adil.¹⁰¹ Namun kenyataannya masih banyak orangtua yang anaknya diperlakukan kurang adil dengan adanya perbedaan penambahan nilai prestasi antara sekolah satu dengan sekolah yang lainnya.¹⁰² Kelemahan tersebut disebabkan karena kurangnya penjelasan baik dari pihak sekolah maupun pemerintah perihal penambahan nilai sehingga masih ada yang merasa kurang diperlakukan dengan adil, selain itu dengan kurangnya penjelasan yang jelas

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Rumisih dan Suryonoto selaku panitia Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Negeri 9 dan SMA Negeri 1 Semarang, pada tanggal 7 dan 13 Juni 2017.

¹⁰² Hasil wawancara dengan para orangtua calon peserta didik tahun 2017 di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 9 Semarang.

dari pemerintah dan sekolah mengenai mekanisme penerimaan peserta didik baru dengan sistem nilai prestasi, maka masih ada peluang bagi orangtua melakukan kecurangan dengan pemalsuan piagam penghargaan.

Berdasarkan dari hasil studi lapangan dan wawancara yang dilakukan, maka dapat diketahui bahwa kelemahan dari penerimaan peserta didik baru tahun 2017 ini adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sosialisasi dari pihak Dinas Pendidikan dan pihak sekolah kepada orangtua calon peserta didik tentang teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru
2. Kurangnya ke-konsistenan pemerintah saat menerapkan kebijakan, sehingga pada saat pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di setiap sekolah menjadi berbeda
3. Pada saat pembuatan kebijakan, pemerintah kurang mengetahui bagaimana keadaan sesungguhnya di setiap satuan pendidikan, sehingga pada saat diterapkannya kebijakan tersebut masih kurang sesuai dengan keadaan di beberapa sekolah
4. Kurangnya pemerataan fasilitas sekolah dan peningkatan mutu tenaga pendidik di setiap sekolah, sehingga para calon peserta didik masih cenderung memaksakan diri untuk mendaftar di sekolah favorit yang berada di luar rayon dengan alasan kualitas dan fasilitas sekolah yang lebih baik daripada mendaftar di sekolah yang tidak favorit yang berada dalam rayon yang sama dengan calon peserta didik.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Pihak SMA Negeri 1 Semarang, SMA Negeri 9 Semarang dan para orangtua yang anaknya menjadi calon siswa penerimaan peserta didik baru tahun 2017, maka dapat diketahui bahwa dengan kebijakan yang telah diberlakukan oleh pemerintah, ternyata masih ditemukan banyak kekurangan dan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pihak sekolah maupun pihak calon peserta didik.¹⁰³ Selain menimbulkan rasa ketidakadilan, kebijakan yang diterapkan pemerintah juga menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat,¹⁰⁴ menimbulkan berbagai macam kecurangan, serta masih banyak calon peserta didik yang tidak paham tentang bagaimana pelaksanaan peserta didik baru tersebut, karena pihak sekolah dan pemerintah tidak memberikan penjelasan dan sosialisasi kepada calon peserta didik.¹⁰⁵ Kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam penerimaan peserta didik baru tersebut menimbulkan kelemahan saat diterapkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Di Provinsi Jawa Tengah.

Selain kekurangan yang telah dijelaskan sebelumnya, Peraturan Gubernur memiliki tujuan yang dinyatakan pada Pasal 3 huruf a bahwa “Tujuan diterapkannya tata kelola penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik

¹⁰³ Hasil wawancara dengan orangtua calon peserta didik 2017 di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 9 Semarang.

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Suryonoto selaku sekretaris Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Negeri 1 Semarang.

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Nunung dan Ibu Dyah Wardani selaku orangtua calon peserta didik tahun 2017

Baru Jenjang SMA Negeri dan SMK Negeri yang transparan, akuntabel, dan jauh dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme”. Pasal 3 huruf c juga menyatakan bahwa “mewujudkan rasa keadilan bagi para peserta Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMA Negeri dan SMK Negeri”. Kedua pasal tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan dari gubernur tersebut telah dibuat dengan baik dan sangat transparan sehingga tidak ada kecurangan apapun sehingga terwujud rasa keadilan.¹⁰⁶ Seperti yang dinyatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Gatot Bambang Hastowo yang menyatakan bahwa pelaksanaan PPDB 2017 ini sifatnya obyektivitas, akuntabilitas, transparan dan tidak diskriminasi, sehingga setiap masyarakat dapat mengaksesnya.¹⁰⁷

Ternyata pada saat pelaksanaannya masyarakat masih merasa bahwa dirinya diperlakukan dengan tidak adil, seperti penambahan nilai yang tidak sama untuk kejuaraan yang sama, pemetaan rayonisasi yang tidak memprioritaskan wilayah terdekat, kuota luar kota dan luar provinsi semakin menurun, calon siswa yang berada dalam rayon tidak mendapat nilai tambahan melainkan yang se-lingkungan dengan sekolah mendapat nilai tambahan, pemalsuan SKTM padahal sesungguhnya siswa tersebut merupakan siswa yang mampu, kurangnya sosialisasi tentang mekanisme PPDB kepada calon siswa beserta orangtuanya, kurangnya ke-konsistenan

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Bambang Gatot Hastowo selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

¹⁰⁷ *Ibid.*

sekolah terhadap kebijakan yang berlaku. Dengan kelemahan-kelemahan tersebut banyak pihak yang merasa kurang diperlakukan dengan adil, sehingga menganggap kebijakan yang diterapkan pemerintah kurang baik.¹⁰⁸

Dari kelemahan yang terjadi pada saat Penerimaan Peserta Didik 2017 tersebut, dapat diketahui bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah provinsi, belum sepenuhnya baik dan belum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kebijakan tersebut belum sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa : “pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.”

Namun pada kenyataannya, dalam proses seleksi peserta didik baru, banyak calon siswa dan orangtua siswa masih kurang diperlakukan dengan adil dan diskriminatif dengan kebijakan yang diberlakukan tersebut.¹⁰⁹ Selain itu dengan diberlakukannya kebijakan tersebut juga masih belum bisa mengurangi adanya kecurangan-kecurangan.¹¹⁰ Sesungguhnya semua warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, apapun kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah, seperti yang dinyatakan pada

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 9 Semarang, serta orangtua calon peserta didik.

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan orangtua calon peserta didik baru di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 9 Semarang

¹¹⁰ *Ibid.*

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, sehingga dengan Pasal tersebut dalam pembuatan kebijakan tentang pendidikan seharusnya mempertimbangkan pasal tersebut, sehingga tidak terjadi kebijakan yang diskriminatif dan tidak adil pada masyarakat. Kecurangan-kecurangan seperti pemalsuan SKTM dan piagam penghargaan kejuaraan yang terjadi pada proses penerimaan peserta didik baru¹¹¹ seharusnya juga dapat dicegah dan dihindari oleh pemerintah, tidak hanya sekolah saja yang seharusnya berperan aktif dalam menghindari kecurangan, melainkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga harus berperan aktif dalam menghindari kecurangan yang biasa terjadi di proses Penerimaan Peserta Didik Baru karena pemerintah memiliki hak dan kewajiban untuk mengarahkan, membimbing, mengawasi penyelenggaraan pendidikan sehingga dalam pelaksanaan proses penerimaan peserta didik calon siswa dan orangtua merasa diberlakukan dengan adil dan tidak diskriminatif. Hal ini dinyatakan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa “pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Rumisih selaku Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru 2017 sekaligus Waka Kesiswaan SMA Negeri 9 Semarang.

mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru pemerintah seharusnya memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sehingga hak-hak para calon siswa dapat terpenuhi. Selain itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga mengatur hal yang sama. Pada pasal 3 dinyatakan bahwa :

perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera

Dari pasal tersebut telah sangat jelas dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang dengan baik, namun pada kenyataannya pemerintah kurang memperhatikan hal tersebut, hal ini dikarenakan kebijakan yang diterapkan kurang memberikan rasa adil bagi calon siswa. Para siswa masih kurang diberlakukan dengan adil karena terdapat penambahan nilai yang tidak sama untuk kejuaraan yang sama, pemetaan rayonisasi yang tidak memprioritaskan wilayah terdekat, kuota luar kota dan luar provinsi yang semakin menurun, tidak adanya penambahan nilai bagi calon siswa yang masuk dalam rayon.

Ditegaskan kembali dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Negara, Pemerintah, keluarga, dan orangtua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan”. Dari pasal tersebut diketahui bahwa pastinya semua orang telah memberikan kesempatan yang luas terhadap anaknya dalam pendidikan, namun pemerintah masih membatasi ruang gerak anak dalam menentukan pendidikan yang akan dituju tersebut. Peraturan Gubernur memang tidak membatasi ruang gerak anak dalam menentukan pendidikannya, namun dengan kebijakan tentang rayonisasi tersebut membuat ruang gerak anak dalam menentukan pendidikannya menjadi semakin terbatas. Selain itu pemerintah juga telah berusaha memberi bantuan pendidikan kepada siswa yang kurang mampu untuk bisa bersekolah dan mendapat pendidikan yang sama dengan anak lainnya, dengan tambahan nilai SKTM.¹¹² Hal tersebut telah dinyatakan pada Pasal 53 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil”. Fasilitas tersebut belum berfungsi dengan baik karena masih banyak celah bagi pihak yang akan melakukan kecurangan-kecurangan dan memanfaatkan SKTM supaya

¹¹² Hasil wawancara dengan Rumisih dan Suryonoto selaku panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2017 di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 9 Semarang

anakny dapat bersekolah disekolah tersebut, contohnya seperti kebijakan dari Peraturan Gubernur tersebut yang memberi kuota khusus bagi siswa yang kurang mampu.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2017 masih bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena dalam kebijakan ini pemerintah menerapkan kebijakan yang sesungguhnya membatasi ruang gerak anak dalam menentukan pendidikan yang akan ditujunya. Ruang gerak ini dibatasi dengan adanya kebijakan rayonisasi. Seharusnya pemerintah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya terhadap anak untuk menentukan pendidikan yang akan ditujunya. Selain hal tersebut, pemberian fasilitas kepada siswa miskin sudah baik dan sesuai dengan Pasal 53 Ayat (1), namun pada pelaksanaannya masih bertentangan dengan pasal tersebut karena masih banyak terdapat celah untuk melakukan kecurangan dengan menggunakan SKTM palsu.¹¹³

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Di Provinsi Jawa Tengah masih bertentangan pula dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keduanya

¹¹³ Hasil wawancara dengan Rumisih selaku ketua panitia Penerimaan Peserta Didik Baru sekaligus Waka Kesiswaan SMA Negeri 9 Semarang.


bertentangan dikarenakan masih banyak calon siswa dan orangtua calon siswa yang merasa dirinya kurang diberlakukan dengan adil dan diskriminatif karena kebijakan tersebut kurang konsisten dalam menentukan wilayah pemetaan rayonisasi serta pemberian nilai tambahan bagi siswa yang berprestasi dan masih belum bisa mengurangi bahkan menghilangkan kecurangan-kecurangan seperti pemalsuan SKTM atau piagam penghargaan yang terjadi tiap tahunnya.¹¹⁴ Hal tersebut sangat bertentangan dan tidak selaras dengan Pasal 4 yang menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif, selain itu juga tidak selaras dengan Pasal 5 yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.

Pertentangan antara Peraturan Gubernur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat lebih jelas dilihat pada tabel 5 tentang perbandingan undang-undang di bawah ini.

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan orangtua calon peserta didik di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 9 Semarang

Tabel 5

Perbandingan Undang-Undang

Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2017	Undang-Undang Perlindungan Anak	Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional	Penjelasan
<p>Pasal 11 ayat (1) Penerimaan peserta didik baru harus memperhatikan hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Calon peserta didik yang orangtuanya sebagai guru atau tenaga pendidik Calon peserta didik yang tempat tinggalnya di lingkungan sekitar satuan pendidikan Calon peserta didik yang memiliki prestasi akademik dan non akademik, baik individu atau kelompok. 		<p>Pasal 4 Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif</p> <p>Pasal 5 Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu</p>	<p>Keduanya bertentangan dikarenakan masih banyak calon siswa dan orangtua calon siswa yang merasa dirinya kurang diberlakukan dengan adil dan masih diskriminatif¹¹⁵ karena kebijakan tersebut kurang konsisten dan masih belum bisa mengurangi bahkan menghilangkan kecurangan-kecurangan yang terjadi tiap tahunnya. Padahal setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mendapat pendidikan yang bermutu</p>
<p>Huruf F Pedoman Teknis Menggunakan rayonisasi dengan menunjukkan KK di wilayah masing-masing. (minimal sudah berdomisili di daerah tersebut selama 6 bulan).</p>	<p>Pasal 49 Negara, Pemerintah, keluarga dan orangtua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan</p>		<p>Dalam peraturan Gubernur tersebut pemerintah dianggap masih sangat membatasi ruang gerak calon peserta didik, karena pemerintah menerapkan kebijakan tentang rayonisasi, sehingga calon</p>

¹¹⁵ *Ibid.*

			peserta didik tidak bisa bebas dalam mendaftar sekolah ¹¹⁶
Pasal 11 ayat (3) Seleksi penerimaan peserta didik baru pada jenjang SMA dan SMK wajib melaksanakan program ramah sosial dengan merekrut siswa miskin yang memiliki minat dan potensi, minimal 20% dari daya tampung.	Pasal 53 Pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan biaya pendidikan atau bantuan cuma-cuma bagi anak dari keluarga kurang mampu		Sesungguhnya Pasal 11 dari Peraturan Gubernur tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, namun pada pelaksanaannya masih terdapat kecurangan dengan memalsukan SKTM, padahal calon peserta didik berasal dari keluarga mampu ¹¹⁷

Tidak hanya terdapat kekurangan dari Peraturan Gubernur ini namun dari tabel perbandingan tersebut, dapat diketahui bahwa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2017 bertentangan dengan undang-undang yang sebelumnya sudah berlaku di Indonesia, yaitu bertentangan dengan Pasal 49 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Nunung selaku orangtua calon peserta didik Penerimaan Peserta Didik Baru tahun 2017

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Rumisih selaku ketua panitia Penerimaan Peserta Didik Baru sekaligus Waka Kesiswaan SMA Negeri 9 Semarang.